



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Telp / Fax
BANGGAI - 94791



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421. 50 /DIKBUDPORA-BALUT/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 BANGGAI
KECAMATAN BANGGAI
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya anak Usia Sekolah Menengah untuk memperoleh bekal kemampuan Dasar dan Menengah serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut.
- b. bahwa kemampuan Dasar dan Menengah sebagaimana di maksud pada huruf a, adalah mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan atau mengikuti pendidikan tinggi.
- c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai memenuhi persyaratan Standar Pelayanan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut tentang Pemberian Izin Operasioanal.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Peraturan Pemerinbtah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banggai sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Banggai
2. NSS : 301180409010
3. Status : Negeri
4. Tahun Berdiri : 1982
5. Alamat : Jl. Jogugu Sophia No.19 Desa Lampa,
Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pihak penyelenggara pendidikan dan anggaran lain yang relevan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 14 Juni 2016



Dr. H. A. I. S. Pd. SH, MH
Kepala Dinas
NIP. 19630420 198903 1 008

Tembusan :

1. Bupati Banggai Laut di Banggai (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut di Banggai.
4. Camat Banggai di Banggai.
5. Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Banggai di Banggai.